

**PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara**

OLEH

SAMUEL YOHANSEN HUTAPEA

NIM: 080200297

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

**PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

SAMUEL YOHANSEN HUTAPEA

NIM: 080200297

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Pidana

DR. M. Hamdan, SH, MH

NIP: 195703261986011001

Editor

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum.

NIP: 197302202002121001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

ABSTRAK

Samuel Yohansen Hutapea. *

Masalah tindak pidana pencucian uang dewasa ini sudah merupakan isu global di seluruh dunia yang memerlukan kerjasama di antara seluruh negara untuk menanggulangnya. Perbankan sebagai lembaga jasa keuangan merupakan media yang sangat penting dalam praktik terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan arus kas keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan sehingga mereka tidak perlu menginvestasikan dananya kembali dalam kegiatan kejahatan, maka tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang melaporkan tindak pidana pencucian uang, mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam penerapan UU No. 8 Tahun 2010 serta mengatasinya dan untuk mengetahui peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010.

Dalam penelitian digunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang mana metode penelitian yuridis normatif ini digunakan bahan utama yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sumber data primer ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sedangkan bahan-bahan sekunder sebagai pendukung bahan-bahan primer tersebut digunakan tulisan-tulisan, literatur, bahan-bahan bacaan seperti buku-buku, tesis serta data-data yang dianggap relevan dan berhubungan terhadap pembahasan.

Jaminan perlindungan terhadap pelapor dan saksi harus benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mana di dalam pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 serta mengenai perlindungan khusus diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi 17 Tahun 2005 dan Undang-Undang 13 Tahun 2006. Sehingga pihak pelapor dan saksi tidak enggan dan takut untuk melaporkan adanya indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang mereka temukan. Adapun kendala-kendala yang timbul dari penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan kurang memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan dan juga kurangnya sumber daya manusia yang profesional pada tingkat otoritas pemerintah, otoritas yudisial atau otoritas pengawasan dan pada industri jasa keuangan. Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi uang yang berasal dari tindak pidana yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan. Dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan diharapkan perbankan dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi dana antar negara dalam waktu yang relatif singkat sehingga memudahkan berkembangnya kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*), penyuapan, perdagangan gelap narkoba, korupsi, terorisme dan kejahatan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara. Pada umumnya pelaku kejahatan tidak langsung membelanjakan atau digunakan para pelaku kejahatannya melainkan harta kekayaannya yang diperoleh dari kejahatan hasil tindak pidana tersebut masuk kedalam sistem keuangan terutama ke sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut di harapkan tidak dapat dilacak oleh Aparat Penegak Hukum. Upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud disini dikenal sebagai Pencucian Uang.

Ada beberapa hal yang dikatakan sebagai bahaya atau dampak dari perbuatan pencucian uang, yaitu:¹

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.

¹ Rosario Imelda, *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006, hal 58

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang, menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya *privatisasi*.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan dibidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan dinegara yang bersangkutan.
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*) karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka.
9. Lemahnya perekonomian karena terkena sanksi FATF, pengaruh FATF terhadap perekonomian suatu negara cukup besar, karena jika lembaga atau institusi suatu negara yang terkait dengan pencucian uang belum melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang secara konkrit atau tidak maksimal maka akan menghadapi risiko dimasukkan dalam daftar hitam.

Pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun tahap-tahap yang sering dilakukan dalam proses pencucian uang yaitu:

1. Tahap si pelaku menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan².
2. Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke

² NHT.Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Cetakan ketiga, Jala, Jakarta, 2008, hlm.8

negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di beberapa bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.

3. Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap *placement* atau *layering* diatas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktifitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui kerja sama internasional.

Hal ini mengingat pada tatanan dunia internasional telah ada upaya untuk memberantas kegiatan pencucian uang itu sendiri melalui langkah-langkah hukum (*Internasional Anti Money Laundering Legal Regime*), dimana *internasional anti money laundering legal regime* adalah suatu upaya internasional baru dalam badan internasional, yang pada dasarnya bertujuan memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan menentukan arah-arrah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberikan tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*).³

Dalam praktiknya, pencucian uang hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan, sehingga melalui sistem pembayaran, terutama yang bersifat elektronik, dana hasil kejahatan pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor kerahasiaan bank yang umumnya dijunjung tinggi

³ Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publisng, Jakarta, 2010, hal. 3

oleh perbankan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah atau diberantas, dimana bentuknya antara lain adalah kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang.

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi, dan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode pencucian uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, dalam rangka mencegah dan disalahgunakannya jasa perbankan sebagai penyedia jasa keuangan, Bank Indonesia sebagai bank sentral pada tanggal 01 Juli 2009 menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut maka Peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting sekali.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian-uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas mengenai masalah :

1. Bagaimana perlindungan terhadap pelapor dan saksi yang melaporkan terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam penerapan UU No 8 Tahun 2010 serta mengatasinya?
3. Bagaimana peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010?

C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Secara pengertian gramatikal dan diambil dari kata per kata, maka defenisi yuridis adalah segala sesuatu yang ada hubungan atau kaitannya dengan hukum, sedangkan normatif adalah berpegang teguh pada norma yang ada.

Hukum normatif yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. .

2. Sumber Data

Sumber data primer nantinya akan diperoleh data yang berupa data-data peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dianggap mempunyai hubungan langsung dengan materi penulisan.

Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:

a). Bahan Hukum Primer

Adapun bahan – bahan hukum primer yang akan digunakan adalah segenap peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Peraturan Kapolri No. Pol: 17 Tahun 2005.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer yang telah disebutkan diatas yang diperoleh dari berbagai sumber yang berupa beberapa bahan diantaranya:

- 1). Berbagai informasi yang diperoleh dari seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah;
- 2). Pendapat dari pakar – pakar hukum;

c). Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah data-data yang berupa:

- 1). Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2). Kamus Hukum;

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dilakukan adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang akan mempelajari, mengumpulkan, dan mengolah data-data yang berupa peraturan – peraturan perundang-undangan, informasi-informasi, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli sarjana hukum, media – media cetak dan media elektronik, dan sumber – sumber tertulis lain.

D. HASIL PENELITIAN

1. Jaminan Perlindungan Terhadap Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut sistem perlindungan terhadap seseorang yang melaporkan suatu kejahatan kepada yang berwenang. Demikian juga terhadap seseorang yang mengetahui suatu perbuatan kejahatan dan dijadikan

sebagai saksi dalam kasus perbuatan pidana itu. Melaporkan suatu kejahatan yang diperbuat orang lain disebut dengan *Whistle Blower*.

Yang dimaksud mendapat perlindungan karena jaminan undang-undang yaitu pelapor sebagai berikut:

- a. Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan, menurut undang-undang ini (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).
- b. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan (Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Pelapor yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, sedangkan saksi adalah setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, pihak-pihak yang memperoleh perlindungan secara hukum dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Pihak Pelapor
- b. Pejabat Penyedia Jasa Keuangan
- c. Pegawai Penyedia Jasa Keuangan
- d. Pelapor dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e. Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kekebalan hukum dari gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana terhadap pihak-pihak tersebut diatas, dapat diberikan sepanjang yang bersangkutan dalam melaksanakan pelaporan dan memberikan kesaksian dilakukan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

1.1. Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu akibat dari lemahnya penegakan hukum dan kurang komprehensifnya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan pelapor adalah keengganan saksi dan pelapor untuk melaksanakan kewajibannya. Saksi akan enggan untuk memberikan kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Demikian pula halnya dengan pelapor, juga akan enggan untuk melaporkan mengenai apa yang diketahui terkait dugaan terjadinya tindak pidana meskipun undang-undang mewajibkan melaporkannya ke instansi yang berwenang⁴.

Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang dan setiap orang yang memberikan kesaksian dan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya⁵.

2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Penerapan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara garis besar ada beberapa kendala dalam penerapan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu⁶ :

1. Kelemahan dalam Peraturan Keuangan
 - a. Tidak adanya atau tidak memadainya peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan.
 - b. Tidak memadainya ketentuan bagi pemberian izin dan pendirian lembaga-lembaga keuangan lembaga-lembaga, termasuk ketentuan mengenai keharusan untuk melakukan penilaian terhadap latar belakang para manajer dan pemilik yang sebenarnya dari lembaga keuangan tersebut.

⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 298

⁵ Ibid, hal 301

⁶ Mochamad Akbar Adhinugroho, *Politik Hukum Dalam Pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta : Thesis Pada UI, 2006, hal 101

- c. Tidak memadainya ketentuan-ketentuan yang mewajibkan dilakukannya identifikasi nasabah bagi lembaga-lembaga keuangan.
- d. Tidak adanya sistem pelaporan yang efisien menyangkut transaksi yang mencurigakan.

2. Minimnya Sumber Daya Pencegahan dan Pendeteksian

Tidak cukupnya sumber daya manusia yang profesional pada tingkat otoritas pemerintahan, otoritas yudisial, atau otoritas pengawasan, atau pada industri jasa keuangan yang wajib bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai anti pencucian uang.

3. Hambatan Bagi Kerjasama Internasional

a. Hambatan-hambatan bagi kerjasama internasional oleh otoritas administratif.

Dimana adanya undang-undang atau peraturan yang melarang atau menyebabkan terhalangnya pertukaran informasi secara internasional ataupun otoritas anti *money laundering*. Larangan bagi otoritas administratif yang terkait untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan untuk dan atas nama atau untuk kepentingan mitranya di luar negeri. Keengganan yang nyata untuk menanggapi secara konstruktif berbagai permintaan (misalnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya pada waktunya, atau memberikan tanggapan sangat terlambat). Selain itu upaya-upaya kerjasama yang terbatas terhadap pencucian uang antar para otoritas pengawas atau antar *Financial Intelligence Units* (FIUs) untuk melakukan analisis dan investigasi menyangkut transaksi-transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*), terutama berdasarkan alasan bahwa transaksi-transaksi yang demikian itu kemungkinan terkait dengan masalah-masalah perpajakan⁷.

b. Hambatan-hambatan bagi kerjasama internasional oleh otoritas yudisial.

Dimana tidak mengkriminalisasikan pencucian uang hasil kejahatan-kejahatan yang serius. Adanya undang-undang dan peraturan yang melarang pertukaran informasi secara internasional antara otoritas

⁷ Pendahuluan Keputusan Kepala PPAK Nomor : 2/1/Kep. PPAK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

pengadilan (antara lain pembatasan-pembatasan khusus menyangkut ketentuan-ketentuan perjanjian internasional atau yang memberikan syarat-syarat larangan yang keras untuk adanya pertukaran informasi. Keengganan yang nyata untuk menanggapi secara konstruktif untuk saling meminta bantuan hukum (misalnya, tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya pada waktunya, atau memberikan tanggapan sangat terlambat). Selain itu penolakan untuk memberikan kerjasama yudisial menyangkut perkara-perkara pelanggaran yang oleh negara yang diminta kerjasama diakui sebagai pelanggaran, penolakan tersebut terutama berdasarkan alasan bahwa dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut tersangkut masalah-masalah perpajakan.

2.1. Cara Mengatasi Kendala Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Kendala-kendala dalam penerapan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat teratasi apabila:

1. Pembuatan *Single Identity Number*

Mudahnya memperoleh identitas personal tersebut dapat membuka peluang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, khususnya pencucian uang dan upaya untuk mengelabui otoritas yang berwenang. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK, penggunaan “*false identity*” tersebut termasuk yang dominan⁸.

2. Pengelolaan *Database* Secara Elektronik dan Ketersambungan (*Connectivity*) *Database* yang Dimiliki oleh Beberapa Instansi Terkait

Adanya pengelolaan database secara elektronik dan tersentralisasi serta ketersambungan *database* diantara instansi terkait diharapkan kebutuhan informasi diantara instansi yang membutuhkan dapat dipenuhi dengan cepat. Selain untuk pelaksanaan tugas instansi itu sendiri, pada dasarnya database yang

⁸ Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK: Jakarta, 2007)

dimiliki tersebut dapat berguna pula untuk kepentingan pelaksanaan tugas instansi lain yang terkait. Demikian pula dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), *database* yang dimiliki oleh instansi terkait akan sangat membantu pelaksanaan tugas instansi tertentu, seperti PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan lain-lain⁹.

3. Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Dengan meningkatnya kepatuhan dari PJK tersebut, maka jumlah pelaporan dan informasi yang diterima oleh PPATK akan semakin banyak pula yang pada akhirnya dapat mempermudah melakukan pendeteksian adanya indikasi tindak pidana tertentu melalui pelacakan aliran dana yang mencurigakan. Apabila ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh *regulator* dapat diterapkan secara baik dan benar oleh PJK, maka diharapkan tingkat kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam hal ini, peran aktif regulator sangat diperlukan termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kepatuhan PJK yang diawasinya.

4. Peningkatan Kerjasama Internasional

UN Convention Against Transnational Organized Crime dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT) telah lama menjadi prioritas Pemerintah untuk segera diratifikasi. Dengan telah diratifikasinya konvensi dan *treaty* tersebut maka diharapkan kerjasama internasional di bidang kejahatan lintas negara khususnya pencucian uang dapat lebih ditingkatkan utamanya dalam konteks bilateral (kerjasama antar *financial intelligence unit*), regional (*Asia Pacific Group on Money Laundering*) dan multilateral (*Egmont Group*). Dengan diratifikasinya konvensi dan *treaty* tentu akan sangat membantu penerapan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia sekaligus penanganan tindak pidana lainnya.

3. Peran Perbankan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁹ Muhammad Yusuf & Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, National Legal Reform Program, Jakarta, 2011, hal 68

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa harus dilakukan pada saat:

- a) Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;
- b) Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d) Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Ada beberapa ketentuan umum prinsip mengenali pengguna jasa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu:¹⁰

1. Identifikasi Pengguna Jasa

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi pengguna jasa keuangan yaitu:

- a) Jika melakukan hubungan usaha, setiap orang wajib memberikan identitas lengkap kepada Penyedia Jasa Keuangan;
- b) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang diperhatikan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya;
- c) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut;
- d) Penyedia jasa keuangan wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk siapa;

¹⁰Muhammad. Yusuf & Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan I, National Legal Reform Program, Jakarta, 2011, hal 389

- e) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain
- f) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut;
- g) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberika tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut;
- h) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen;
- i) Pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pelaku transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa tersebut.

2. Verifikasi Pengguna Jasa

- a) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap lembaga pengawas dan pengatur;
- b) Penyedia jasa keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan, apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi¹¹
- c) Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa keuangan harus memiliki salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik;
- d) Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dan penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa;

¹¹ Lampiran keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

- e) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

3. Analisis Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Yang dimaksud Transaksi Mencurigakan di dalam pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 2010 yaitu:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menurut lampiran keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan ada beberapa hal-hal pokok untuk menganalisa suatu transaksi yaitu:

- a) Apakah jumlah nominal dan frekwensi transaksi konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah
- b) Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, kegiatan aktivitas dan kebutuhan nasabah
- c) Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis
- d) Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri
- e) Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah berisiko tinggi (*high risk customer*)

Apabila terdapat transaksi yang mencurigakan penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan. Penundaan transaksi dilakukan dalam hal pengguna jasa:

- a) Melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- b) Memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana
- c) Diketahui dan/ataupatut diduga menggunakan dokumen palsu.

Dalam pelaksanaan penundaan transaksi dicatat dalam berita acara penundaan transaksi dan penyedia jasa keuangan harus memberikan salinan berita acara penundaan transaksi kepada pengguna jasa. Pengguna jasa keuangan juga wajib melaporkan penundaan transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan transaksi dilakukan dan setelah menerima laporan penundaan transaksi PPATK, wajib memastikan pelaksanaan penundaan transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang pencucian uang. Dalam hal penundaan transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan transaksi atau menolak transaksi tersebut.

Bank wajib melakukan kegiatan pemantauan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut¹²:

- a. Dilakukan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha/transaksi dengan nasabah dan/atau bank dari negara yang program anti pencucian uang dan kurang memadai.
- b. Melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah.

¹² Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- c. Apabila diperlukan, meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:

- a. Memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
- b. Meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah;
- c. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database
- d. Meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bahwa seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi nasabah, bank wajib melaporkan dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan apabila nasabah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 6. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung berdasarkan penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan. Nasabah yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi yang diminta oleh bank dan berdasarkan penilaian bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan. Transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang.

Menurut Pasal 41 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yaitu perbankan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang

dilakukan oleh nasabah bank, dan perbankan juga wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*).

Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi nasabah sebagaimana diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bahwa perbankan wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank dan sistem informasi yang dimiliki harus dapat memungkinkan bank untuk menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*), baik untuk keperluan intern dan atau bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Tingkat kecanggihan sistem informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki bank. Bank wajib dan melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

3.1. Pelaporan Oleh Pihak Bank Kepada PPATK

Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setiap penyedia jasa keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya transaksi keuangan yang mencurigakan
- b. Adanya transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja
- c. Adanya transaksi keuangan transfer dana dari dalam dan ke luar negeri.

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ada beberapa kategori yang disebut dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa (dalam hal ini perbankan) kepada PPATK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:¹³

1. Manual, yaitu dengan mengirim *hard copy* laporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan contoh formulir laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Tata cara penyampaian transaksi keuangan mencurigakan secara manual dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan dikirim ke dalam amplop bersegel dengan perlakuan khusus mengingat tingkat kerahasiannya yang sangat tinggi.
 - b. Dalam hal ini, penyedia jasa keuangan (dalam hal ini perbankan) harus menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi dalam penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan, maka penyedia jasa keuangan harus memperhatikan hal-hal diantaranya:
 - 1) Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan penyedia jasa keuangan, nasabah, maupun masyarakat luas baik secara langsung ataupun tidak langsung.

¹³ PPATK, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi ke-3, Jakarta, 2003, hal 9

- 2) Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan laporan atau dokumen.
 - 3) Pemberian kuasa dari penyedia jasa keuangan kepada perusahaan jasa pengiriman atau ekspedisi untuk menyerahkan laporan kepada PPATK.
- c. Penyedia jasa keuangan wajib melengkapi laporan transaksi keuangan mencurigakan dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
2. Elektronik, yaitu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan secara *online* dengan mengakses ke *server* PPATK dengan menggunakan *user id* atau *password* yang telah ditentukan oleh PPATK. Namun kepada setiap penyedia jasa keuangan yang akan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaporan secara elektronik melalui email ke helpline@ppatk.go.id.

Tata cara penyampaian transaksi keuangan mencurigakan secara elektronik dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan secara elektronik oleh penyedia jasa keuangan dilakukan dengan cara perlakuan khusus, mengingat tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi.
2. Penyedia jasa keuangan harus melakukan penata usahaan dengan perlakuan khusus terhadap *user id*, *password* dan alamat *server* pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan memberlakukan hal-hal lain diantaranya:¹⁴
 - a. Melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan *user id*, *password* dan alamat *server* pelaporan atau kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan penyedia jasa keuangan, nasabah, maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b. Memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pelaporan seperti *user id*, *password*, *disket*, komputer, *print out*

¹⁴ PPATK, *Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi ke-4, Jakarta, 2004, hal 13-15

laporan dan dokumen-dokumen dalam rangka pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

- c. Penyedia jasa keuangan mengisi formulir pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang tersedia.

Pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diketahui oleh penyedia jasa keuangan. Sementara laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi tersebut dilakukan. Namun ketentuan kewajiban melapor tersebut dikecualikan atas transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan (dalam hal ini perbankan) yang disetujui oleh PPATK.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menarik keseluruhan kesimpulan akhir penulisan skripsi ini yaitu:

1. Jaminan Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi telah diatur didalam Pasal 83 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 17 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Ada juga perlindungan khusus yang diatur di dalam undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Kendala-kendala dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih memiliki kendala. Kendala tersebut muncul akibat kurang memadainya

peraturan-peraturan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan, minimnya sumber daya pencegahan dan pendeteksian yang mana tidak tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya teknik bagi otoritas administrasi dan otoritas yudisial dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka untuk dapat melakukan investigasi. Hambatan dalam kerjasama internasional juga membuat investigasi tindak pidana pencucian uang menjadi terhalang, hal ini disebabkan oleh beberapa negara tidak melakukan pertukaran informasi tentang transaksi keuangan. Adapun cara untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan memperketat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, memperketat pengeluaran kartu identitas diri sehingga tidak terdapat identitas ganda, dan adanya ketersambungan langsung oleh beberapa instansi terkait, serta melakukan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang.

3. Peranan Lembaga perbankan untuk mencegah dan mendeteksi arus uang kotor yang mencoba masuk ke dalam sistem keuangan. Peran lembaga perbankan itu tunduk dan diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewajiban bank ini antara lain harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi tunai.

B. Saran

1. Untuk memperkuat rejim anti pencucian uang di Indonesia, upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat empat pilar rejim. Keempat pilar tersebut adalah: pertama, hukum dan peraturan perundang-undangan; kedua, teknologi sistem informasi dan sumber daya manusia; ketiga, analisis dan kepatuhan; dan keempat, kerjasama dalam negeri dan internasional.
2. Perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh penyedia jasa keuangan dan masyarakat khususnya nasabah bank baik dalam rangka mematuhi ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Selanjutnya dalam menghadapi perubahan perilaku masyarakat secara global juga diharapkan kepada Pemerintah untuk segera memikirkan perlunya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

Adhinugroho, Mochamad Akbar., 2006, *Politik Hukum Dalam Pengaturan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, Thesis Pada UI.

Imelda, Rosario., 2006. *Perbankan Sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, (Thesis Pada Universitas Indonesia).

Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK: Jakarta, 2007)

Lampiran keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/KEP. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Pendahuluan Keputusan Kepala PPATK Nomor : 2/1/Kep. PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

PPATK, *Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi ke-3, Jakarta, 2003, hal 9

Siahaan, NHT., 2008, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Jala

Suranta, Ferry Aries., 2010 *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering* , Jakarta, Gramata Publisin.

Sutedi, Adrian., 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/31/DPNP tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yusuf, Muhammad., & Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, National Legal Reform Program.